



**TRADISI MASKABIN DI BANYUATES DALAM PERSPEKTIF  
TOKOH ULAMA SETEMPAT DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD MUNADI UKASYAH**

**NPM. 22001012061**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**



**TRADISI *MASKABIN* DI BANYUATES DALAM PERSPEKTIF  
TOKOH ULAMA SETEMPAT DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu**

**Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)**

**Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**Ahmad Munadi Ukasyah**

**22001012061**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2024**

## ABSTRAK

Ukasyah, Ahmad Munadi. 2024 *Tradisi Maskabin di Desa Banyuates Dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA

**Kata Kunci : *Maskabin, Mahar, Tradisi.***

*Maskabin* merupakan mahar yang diberikan calon suami terhadap calon istri. Prosesi *maskabin* dilakukan 1 minggu sebelum pernikahan ataupun lebih dari itu. *Maskabin* berupa uang ruipah versi lama (kuno) yang mana penentuan mahar mengikuti tahun kelahiran calon istri. Mahar uang kuno ini yang membedakan dengan tradisi mahar di Desa lainnya dan jarang untuk ditemukan. Hal ini berkaitan dengan hadits Nabi SAW yang artinya “Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar” hal ini sangat berbanding terbalik dengan mahar yang dilakukan di Desa Banyuates. Maka dalam kasus ini peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Tradisi *Maskabin* (penentuan besaran Mahar) yang dilakukan di Desa Banyuates? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap *Maskabin* (penentuan besaran Mahar) yang dilakukan di Desa Banyuates?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memperoleh sumber data dari Tradisi *maskabin* yang ada di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Lokasi penelitian terletak di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan metode berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Tradisi *maskabin* merupakan mahar berupa uang rupiah versi lama (kuno) yang mana apabila tidak dapat memenuhi pernikahan yang akan dijalani akan dianggap *ghempang apesa* (mudah berpisah) begitupun sebaliknya jika bisa memenuhi *maskabin* yang diminta oleh calon istri maka pernikahannya akan dianggap *serrak* yang artinya awet . dalam Hukum Islam *maskabin* memiliki dua hukum jika laki tidak memenuhi *maskabin* dan meniduri istrinya sebelum melunasi mahar tersebut makanya hukumnya Haram. Sebaliknya jika memenuhi *maskabin* maka hukum pernikahannya sah dan halal sesuai hukum Islam yang berlaku.



## ABSTRACT

Ukasyah, Ahmad Munadi. 2024 Maskabin Tradition in Banyuates Village in the Perspective of Islamic Law Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Supervisor 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA

Keywords: Mascabine, dowry, tradition.

Maskabin is a dowry given by a prospective husband to a prospective wife. The mascabin procession is carried out 1 week before the wedding or more than that. The mascabin is in the form of the old (ancient) version of the rupiah where the dowry is determined according to the birth year of the prospective wife. This ancient dowry money is different from the dowry traditions in other villages and is rare to find. This is related to the hadith of the Prophet SAW which means "From Aisyah ra that the Messenger of Allah said; In fact, the greatest blessing in marriage is the one that makes the dowry easier." This is very inversely proportional to the dowry that is carried out in Banyuates Village. So in this case the researcher raises the problem formulation as follows: 1. How is the Maskabin tradition (determining the amount of dowry) carried out in Banyuates Village? 2. What is the view of Islamic Law regarding Maskabin (determining the amount of dowry) carried out in Banyuates Village?

This research uses a qualitative approach, namely obtaining data sources from the maskabin tradition in Banyuates Village, Banyuates District, Sampang Regency. The research location is located in Banyuates Village, Banyuates District, Sampang Regency. Then proceed with data collection using methods in the form of observation, interviews and documentation.

Based on the results of research, the Mascabin tradition is a dowry in the form of the old (ancient) version of rupiah currency, where if you cannot fulfill the marriage you are about to undertake, you will be considered ghempang apesa (easily separated) and vice versa, if you can fulfill the mascabin requested by your future wife then the marriage will be considered a mess. it means durable. In Islamic law, mascabin has two laws, if a man does not fulfill the mascabin and sleeps with his wife before paying off the dowry then the law is Haram. On the other hand, if you fulfill the required requirements, the marriage is legal and halal according to applicable Islamic law.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks penelitian

Etnis Madura berasal dari pulau Madura yang secara Geografis terletak dibagian Utara Jawa timur. Kesenian dan kebudayaan yang dimiliki pulau Madura sangat banyak, diantaranya pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, dan musik Tradisional. Tidak hanya kesenian, Madura juga memiliki berbagai adat dan tradisi di setiap acara.

Adat istiadat menurut Machmud (2007:180) adalah gagasan, nilai, pola perilaku, dan norma yang mengatur perilaku yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara harafiah adat istiadat adalah perilaku yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan kelompok (rasjid, 2012). Namun, menurut Aryono Soeyono (1985: 4) menegaskan Adat adalah suatu kebiasaan hidup asli yang bersifat magis, religius, yang terdiri dari berbagai aturan, nilai budaya, dan norma yang saling berhubungan yang pada akhirnya berkembang menjadi suatu sistem atau seperangkat hukum tradisional (M. Idris, 1985). Dari Definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Adat atau tradisi merupakan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi lain mengenai nilai-nilai, norma-norma, yang berkaitan dengan peraturan tradisional. Salah satu Tradisi pernikahan yang masih sering dilakukan di Desa Banyuates adalah Tradisi *Maskabin* (penentuan besaran mahar).

Mahar merupakan komponen penting dalam pernikahan itu adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bukti keikhlasan dan cerminan rasa cintanya terhadap istrinya. Besar kecilnya mahar

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan kesediaan calon suami sepenuhnya menafkahi calon istri sebagai kepala rumah tangga dan dengan rasa tanggung jawab sebagai suami. Para ulama Hanafiyah mengartikan mahar sebagai harta yang seorang istri mempunyai hak kontrak atau dukhul untuk mewarisi dari suaminya. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada mempelai sebagai imbalan untuk menikmati dirinya (istimta') (Syarifuddin, 2007). Alumni STDI Imam Syafi'i Jember Ustadz Rosyid Abyu Rosyidah, M.Ag., mengatakan istilah mahar dalam bahasa Arab mengacu pada *Alshidaq*, yaitu hadiah yang diberikan calon suami kepada calon mempelai wanita sebagai bukti kesungguhannya dalam ingin menikah. dia dan perawatannya yang baik terhadap istri pemohon. Jadi dari segi bahasa mengandung arti jujur.

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mahar merupakan komitmen finansial yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita guna memuaskan dirinya dan mengakui kekuasaan suami terhadap dirinya. Menurut buku fiqh Munakahat karya Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali, M.A mahar merupakan komitmen finansial yang diberikan calon suami kepada calon mempelainya sebagai simbol keikhlasan hati seorang suami yang berupaya memupuk rasa cinta wanita terhadap suaminya.

Dalam pernikahan mahar merupakan hal yang wajib dilaksanakan di Desa Banyuates Masih sangat Melestarikan Tradisi dan Adat Mereka terutama adat pernikahan. Daerah ini memiliki tradisi pada pernikahan yaitu di prosesi pemberian mahar. Pemberian mahar di Desa Banyuates disebut dengan “*Maskabin*” yang artinya (mahar). Pemberian mahar didesa Banyuates

memiliki Ciri Khas tersendiri yang mana calon suami harus mengikuti permintaan dari calon istri. Pemberian Mahar menyesuaikan dengan tahun, bulan dan tanggal dari calon istri. Misalnya kelahiran tanggal 5, bulan April dan tahun 2000, maka calon suami harus memberikan mahar sebesar 5.041.000,00 (Lima juta empat puluh satu rupiah). Lebih rumitnya lagi calon Istri akan memberikan Pembagian Pada mahar 5.041.000,00 tersebut. Lima juta terdiri dari uang pecahan dua puluh,sepuluh dan lima ribuan. Sedangkan empat puluh satu ribunya terdiri dari uang pecahan dua ribuan, seribuan,dan uang receh yang sudah tidak laku untuk dijual belikan(uang kertas lima ratus rupiah). Calon suami harus usaha sendiri tanpa bantuan orang lain jika sampai ketahuan meminta bantuan terhadap saudara atau kerabatnya akan dinamakan “*Tak sajjeh ben Korang osaha*” artinya (kurang niat dan kurang berusaha). Hal tersebut sudah menjadi hal biasa di Desa Banyuates karena usaha calon suami akan dilihat dari pemberian mahar tersebut apakah calon suami akan memenuhi syarat atau tidak. Dan yang terjadi di Desa Banyuates pemberian mahar tersebut tetep dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, calon suami kesulitan dalam mencari uang kertas lima ratus rupiah yang mana memang sudah langka untuk ditemui di era sekarang. Namun jika kita berkaca ke syarat yang diberikan oleh calon isteri calon suami belum memenuhi syarat pemberian mahar tersebut. Hal ini tidak dampak buruk pada pernikahannya asalkan calon suami tetap memenuhi pemberian mahar tersebut setelah pernikahan selesai.

Jika suatu saat sang suami masih belum bisa memenuhi mahar (*maskabin*) maka pernikahan tersebut tidak akan lama bertahan yang biasa disebut

*ghempang apesa* yang artinya gampang berpisah begitupun sebaliknya jika sang suami bisa memenuhi mahar tersebut akan barokah dan bertahan lama yang biasa disebut *serrak*.

Sebenarnya hampir semua orang yang melaksanakan pemberian mahar pada pernikahan namun kurang menguasai apa makna yang terkandung dari setiap prosesi serta hukum dalam menjalankan pemberian mahar di Desa Banyuates. Bagi calon suami dan istri ini tidak membuat kontra pada siapapun, tradisi ini dianggap wajib. Banyak dari mereka yang melakukan tradisi ini untuk mengetahui seberapa besar usaha calon suami terhadap calon istri yang akan dinikahi melewati pemberian mahar tersebut.

Menurut Rasulullah SAW, Islam mengamanatkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Dalam Islam, mahar seorang perempuan tidak dianggap sebagai "harga" dalam pernikahan karena perkawinan tidak berarti pembelian atau penjualan perempuan. Selain sebagai wujud kesungguhan hati seorang pria dalam ingin menikahi wanita pujaannya. Hal ini semakin menunjukkan betapa Islam sangat menghargai perempuan. Akibatnya, mahar tidak mempunyai ukuran dan nilai tertentu; sebaliknya, hal ini bersifat relatif, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa hal tersebut dimodifikasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Rasulullah SAW berpesan agar para pengikutnya tidak berlebihan dalam menentukan berapa besar mahar yang akan diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hambatan bagi generasi muda yang ingin menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak buruk bagi mereka yang sudah memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan pernikahannya. Menurut sebuah

hadis, pernikahan yang memfasilitasi mahar adalah yang paling beruntung. Hal ini dibuktikan dengan riwayat berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْبَرَكَاتِ أَنْ يُسْرَهُ مَتُونَةً (رواه أحمد) ضعيف

Artinya: “*Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar*” (HR. Imam Ahmad)

Jika kita kaitkan dengan hadits diatas tentang pemberian mahar di Desa Banyuates sangat memberatkan bagi calon suami. Jika mengikuti anjuran Rasulullah SAW tentang pemberian mahar yang seharusnya meringankan terhadap calon suami tetapi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Desa Banyuates.

Maka dari itu untuk mengetahui lebih spesifik tentang tradisi dan permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam tentang bagaimana prosesi tradisi pemberian Mahar di Desa Banyuates menurut pandangan hukum Islam. Maka permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TRADISI MASKABIN DI BANYUATES DALAM PERSPEKTIF TOKOH ULAMA SETEMPAT DAN HUKUM ISLAM”**.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan uraian masalah dan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Maskabin* masyarakat Banyuates dan pandangan tokoh adat?

2. Bagaimana Pandangan tokoh setempat dan Hukum Islam terhadap *Maskabin* yang dilakukan di Desa Banyuates?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara Tradisi *Maskabin* (penentuan besaran Mahar) yang dilakukan di Desa Banyuates.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Maskabin* (pebntuan besaran Mahar) yang dilakukan di Desa Banyuates.

### D. Kegunaan penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Diharapkan memberikan pemahaman tentang Mahar yakni pemberian mahar di Desa Banyuates yang berbeda dari pemberian mahar didesa yang lainnya. Serta memberikan wawasan keilmuan mengenai pandangan dari hukum Islam.
2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi akademisi di masa yang akan datang dan menjadi sumbangsih keustakaan yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang Tradisi pemberian Mahar di Desa Banyuates yang berbeda dari yang lainnya. Hasil penelitian ini akan menjadi dokumen tersendiri, dan terkhusus bagi masyarakat di Desa Banyuates Kabupaten Sampang dan lebih bisa mensinergikan kehidupan di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, suku maupun adat istiadatnya masing-masing dengan Islam.

**E. Definisi operasional**

1. Tradisi

Tradisi merupakan suatu budaya sakral yang wajib dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok yang mana meneruskan tradisi kepercayaan orang terdahulu yang lebih dulu melaksanakan tradisi tersebut sehingga menjadi hal yang biasa bagi mereka.

2. Mahar

Mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon isteri dengan penuh kerelaan dan kasih sayang yang mana pemberian tersebut dapat berupa uang, barang ataupun hafalan Al quran sehingga mahar tersebut dinilai sebagai seberapa serius calon suami kepada calon isteri yang akan dinikahi.

3. Hukum Islam

Hukum islam merupakan penggabungan dari dua kata, yakni hukum dan islam. Definisi hukum islam sendiri adalah sekumpulan aturan dan syariat yang menjadi bagian keagamaan, perintah-perintah

Allah SWT yang mengatur kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.



## BAB VI

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. *Maskabin* di Desa Banyuates merupakan mahar yang diberikan calon suami terhadap calon istri. *Maskabin* yang diberikan berupa uang rupiah versi lama (kuno) yang mana uang tersebut disesuaikan dengan tahun kelahiran calon istrinya. Dalam tradisi *maskabin* melibatkan dua belah pihak keluarga calon suami dan calon perempuan. Tradisi *maskabin* dilakukan satu minggu sebelum pernikahan atau lebih dari itu. Dalam Tradisi *maskabin* memiliki dua istilah yang pertama, jika calon suami memenuhi *maskabin* yang ditentukan oleh calon perempuan ketika melangsungkan pernikahan mereka akan dianggap langgeng yang biasa masyarakat disana menyebut dengan *serrak*. kedua, ketika *maskabin* tidak dipenuhi dan tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan maka pernikahannya akan berujung ke perceraikan karena tidak memenuhi syarat. Masyarakat disana menyebut dengan *ghempang apesa*.
2. Dalam hukum Islam *maskabin* adalah mahar yang diberikan dari calon suami ke calon istri. *Maskabin* yang dilakukan di Desa Banyuates memberatkan calon suami karena harus menggunakan uang rupiah versi lama (kuno) yang mana susah untuk ditemukan dan harganya pun mahal. Hal ini bertentangan dengan hadits Nabi SAW yaitu “carilah mahar walaupun cincin besi” dan juga telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya “Berikanlah *maskawin* (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh dengan kerelaan”.

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Tradisi maskabin merugikan pihak laki-laki karena secara tidak langsung memberikan mahar dengan uang kuno cukup susah dimasa sekarang dan sudah tidak relevan.

## B. Saran

1. Tradisi *maskabin* tetap harus dilakukan namun dalam penentuan mahar setidaknya harus adil dan ada keringanan terkait ketentuan yang telah berlaku. Dalam penentuan mahar tidak boleh menekankan dan memberatkan calon suami karena jika terus menerus menggunakan ketentuan sesuai tahun kelahiran tidak menutup kemungkinan tradisi ini berdampak buruk terhadap calon suami dan pernikahan yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin, Z. (n.d.). *Fathul Mu'in*. Dar Ikhya'il Kutub Al-Arabiyyah.
- Anhari, M. (2008). *Ushul fiqh*. CV Smart.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Cumeda, cumeda. (2019). Batas Minimal Mahar. *Islam Nusantara* 5, 131.
- Geetz, C. (n.d.). *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat*.
- Irawan, I. (2019a). Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan. *Jurnal Kajian Keislaman* 6, 21.
- Irawan, I. (2019b). Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan. *Jurnal Kajian Keislaman* 6, 24.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta.
- Jawad Mughniyah, M. (2001). *Fiqh Lima Madzhab*. Lentera Baristama.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan I. *Jurnal Paramurobi* 3, 55–62.
- Khalil Rasyad, H. (2005). *Tarikh Tarsyi*. Grafindo Persada.
- Koencjaraningrat. (1985). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia.
- M. Idris, R. (1985). *Beberapa masalah tentang Hukum acara dan Peradilan Agama dan Hukum perkawinan Islam*.
- M Amin, S. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhaimin AG. (2001). *Islam dalam bingkai budaya lokal*. Ciputat PT> Logos Wacana ilmu.
- Muhammad Azam, A. A. (2001). *Fiqh Muqakahat*. Amzah.
- Muhammad, H. (2022). Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, 103.
- Muhammad Zaid, S. (n.d.). *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Grafinda.
- Rahman Ghazali, A. (2006). *Fiqh Munakahat*. Kencana.

- rasjid, sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*.
- Rianto, A. (2004). *Metode Penelitian dan Hukum*. Granit.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah Almujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Dar Al-Jiil.
- Sabiq, A.-S. (n.d.). *Fikih sunnah*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT Grafindo persada.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana.
- Wahhab Khallaf, A. (1993). *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh."* PT. Raja Grafindo Persada.

<https://desakami.com/daerah/detail/3527090/banyuates>

